

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SULTAN HAMENGGU BUWONO X MASUKI AKHIR MASA JABATAN



Sumber Gambar : *detik.com*

Isi berita:

Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X telah memasuki akhir masa jabatan (AMJ). Ini ditandai dengan penyerahan Surat Pemberitahuan dari DPRD DIY mengenai AMJ masa jabatan 2017-2022.

Penyerahan surat itu dilakukan Sekretaris DPRD DIY Haryanta ke Pemerintah Daerah (Pemda) DIY yang diterima Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol (Biro UHP) Setda DIY Imam Pratanadi di Kompleks Kepatihan, Senin (20/6).

Imam menjelaskan, penyerahan surat dari Ketua DPRD DIY nomor 121/04686 tertanggal 20 Juni 2022 itu merupakan langkah pertama dalam persiapan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

"Surat ini langkah pertama dalam persiapan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Selanjutnya akan dilakukan tahapan menyiapkan dokumen kelengkapan persyaratan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sampai dengan penetapan oleh DPRD serta pelantikan pada Oktober 2022 mendatang," kata Imam, melalui keterangan tertulis, Selasa (21/6/2022).

Di dalam surat tersebut, kata Imam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta dan Perdais Nomor 2 Tahun 2015 kaitannya

dengan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur, Penghageng Kasultanan dan juga Penghageng Puro Pakualaman untuk kemudian mempersiapkan dan menyampaikan persyaratan serta kelengkapan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.

"Di dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa paling lambat 30 hari setelah surat diterima, persyaratan dan kelengkapan usulan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sudah harus disampaikan ke DPRD DIY untuk diproses lebih lanjut," jelasnya.

Selain menyerahkan ke Pemda DIY, Sekretaris DPRD DIY dan Kepala Biro Tapem Setda DIY juga menyerahkan surat pemberitahuan itu ke Keraton Jogja dan ditemui Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura, GKR Condrokirono. Sedangkan di Puro Pakualaman diterima BPH Kusumo Bimantoro.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menjelaskan, DIY tak mengikuti Pilkada Serentak 2024 seperti daerah lain karena ada kekhususan sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

"Akan terjadi penetapan Gubernur dan Wagub sesuai UUK. Yaitu siapa, Gubernur adalah Sultan yang bertakhta kemudian Wagub Paku Alam yang bertakhta," katanya beberapa waktu lalu.

Lalu siapa yang menentukan Sultan dan Paku Alam yang bertakhta? Huda menjelaskan, hal tersebut menjadi wewenang dari Keraton dan Kadipaten Pakualaman.

"Ini sepenuhnya kewenangan dari Keraton dan Pakualaman," katanya.

Terpisah, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan masa akhir jabatannya akan berakhir Oktober nanti. Dirinya pun tak mempersiapkan khusus terhadap Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub DIY.

"Nanti kalau kurang enam bulan, dewan memberitahu kalau mau habis masa jabatan," jelas Sultan, diwawancarai wartawan, Senin (20/6) di Kompleks Kepatihan.

Sumber berita:

1. detik.com, Gubernur DIY Sultan HB X Masuki Akhir Masa Jabatan, 21/06/2022.
2. jogja.tribunnews.com, DPRD DIY Serahkan Dokumen Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Gubernur dan Wagub, 20/6/2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta:
 - a) Pasal 6 : Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi.
 - b) Pasal 7 ayat (1) : Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

- c) Pasal 7 ayat (2) : Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
 - c. kebudayaan;
 - d. pertanahan; dan
 - e. tata ruang.
- d) Pasal 7 ayat (3) : Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.
- e) Pasal 7 ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Perdais.
- f) Pasal 9 ayat (1) : Pemerintah Daerah DIY dipimpin oleh Gubernur.
- g) Pasal 9 ayat (2) : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur.
- h) Pasal 18 ayat (1) : Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - e. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
 - f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter/rumah sakit pemerintah;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan

- mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak; dan
 - n. bukan sebagai anggota partai politik.
- i) Pasal 18 ayat (2) : Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang menyatakan dirinya setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - b. surat pengukuhan yang menyatakan Sultan Hamengku Buwono bertakhta di Kasultanan dan surat pengukuhan yang menyatakan Adipati Paku Alam bertakhta di Kadipaten, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - c. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau sebutan lain dari tingkat dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas (dan/atau tingkatan yang lebih tinggi), sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - d. akta kelahiran/surat kenal lahir warga negara Indonesia, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - e. surat keterangan kesehatan dari tim dokter/rumah sakit pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;

- f. surat keterangan pengadilan negeri atau kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
 - g. surat keterangan pengadilan negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
 - h. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada lembaga yang menangani pemberantasan korupsi dan surat pernyataan bersedia daftar kekayaan pribadinya diumumkan, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
 - i. surat keterangan pengadilan niaga/pengadilan negeri yang menerangkan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
 - j. surat keterangan pengadilan niaga/pengadilan negeri yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam keadaan pailit, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
 - k. fotokopi kartu NPWP, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
 - l. daftar riwayat hidup yang ditandatangani calon, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m; dan
 - m. surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.
- j) Pasal 19 ayat (1) : DPRD DIY memberitahukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Kasultanan dan Kadipaten tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- k) Pasal 19 ayat (2) : Berdasarkan pemberitahuan dari DPRD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Kadipaten mengajukan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat pemberitahuan DPRD DIY diterima.
- l) Pasal 19 ayat (3) : Kasultanan dan Kadipaten pada saat mengajukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur kepada DPRD DIY menyerahkan:

- a. surat pencalonan untuk calon Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;
 - b. surat pencalonan untuk calon Wakil Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman;
 - c. surat pernyataan kesediaan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur; dan
 - d. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- m) Pasal 20 ayat (1) : Dalam penyelenggaraan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD DIY membentuk Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- n) Pasal 20 ayat (2) : Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD DIY.
- o) Pasal 20 ayat (3) : Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- p) Pasal 20 ayat (4) : Tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dibentuk.
- q) Pasal 20 ayat (5) : Anggota Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas wakil fraksi-fraksi.
- r) Pasal 20 ayat (6) : Tugas Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada saat tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan.
- s) Pasal 21 : DPRD DIY melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Sultan Hamengku Buwono sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai calon Wakil Gubernur.
- t) Pasal 22 ayat (1) : Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, DPRD DIY membentuk Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.

- u) Pasal 22 ayat (2) : Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD DIY.
- v) Pasal 22 ayat (3) : Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- w) Pasal 22 ayat (4) : Anggota Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas wakil fraksi-fraksi.
- x) Pasal 22 ayat (5) : Ketua dan Wakil Ketua DPRD DIY karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur merangkap anggota.
- y) Pasal 22 ayat (6) : Sekretaris DPRD DIY karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dan bukan anggota.
- z) Pasal 22 ayat (7) : Tugas Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- aa) Pasal 22 ayat (8) : Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur mengumumkan jadwal penetapan yang meliputi tahapan pengajuan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur sampai dengan rencana pelaksanaan pelantikan.
- bb) Pasal 22 ayat (9) : Pengumuman jadwal penetapan dilaksanakan melalui media massa yang ada di daerah setempat.
- cc) Pasal 22 ayat (10) : Tugas Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada saat Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.
- dd) Pasal 22 ayat (11) : Menteri melakukan fasilitasi dan supervisi dalam pelaksanaan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- ee) Pasal 23 ayat (1) : Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan verifikasi atas usul calon Gubernur dari Kasultanan dan calon Wakil Gubernur dari Kadipaten.
- ff) Pasal 23 ayat (2) : Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan verifikasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- gg) Pasal 23 ayat (3) : Apabila terdapat syarat yang belum terpenuhi sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan pemberitahuan kepada Kasultanan dan Kadipaten untuk melengkapi syarat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- hh) Pasal 23 ayat (4) : Jika Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menyatakan persyaratan sudah terpenuhi, Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menetapkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD DIY dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- ii) Pasal 24 ayat (1) : DPRD DIY menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda pemaparan visi, misi, dan program calon Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil penetapan dari Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- jj) Pasal 24 ayat (2) : Visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah DIY dan perkembangan lingkungan strategis.
- kk) Pasal 24 ayat (3) : Setelah penyampaian visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD DIY menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- ll) Pasal 24 ayat (4) : Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD DIY mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- mm) Pasal 24 ayat (5) : Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan Menteri.
- nn) Pasal 24 ayat (6) : Menteri menyampaikan pemberitahuan tentang pengesahan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD DI
- oo) Pasal 25 ayat (1) : Masa jabatan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.
- pp) Pasal 25 ayat (2) : Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur tidak terikat ketentuan 2 (dua) kali periodisasi masa jabatan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.
- qq) Pasal 26 ayat (1) : Dalam hal Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur, DPRD DIY menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur.

- rr) Pasal 26 ayat (2) : Sebagai Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sekaligus melaksanakan tugas Wakil Gubernur sampai dengan dilantikannya Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- ss) Pasal 26 ayat (3) : Dalam hal Sultan Hamengku Buwono tidak memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur, DPRD DIY menetapkan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur.
- tt) Pasal 26 ayat (4) : Sebagai Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Adipati Paku Alam yang bertakhta sekaligus melaksanakan tugas Gubernur sampai dengan dilantikannya Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur.
- uu) Pasal 26 ayat (5) : Berdasarkan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), DPRD DIY mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan.
- vv) Pasal 26 ayat (6) : Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- ww) Pasal 26 ayat (7) : Dalam hal Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Gubernur, Pemerintah mengangkat Penjabat Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Kasultanan dan Kadipaten sampai dilantikannya Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan/atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- xx) Pasal 26 ayat (8) : Pengangkatan Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- yy) Pasal 27 ayat (1) : Pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Presiden.
- zz) Pasal 27 ayat (2) : Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Wakil Presiden.
- aaa) Pasal 27 ayat (3) : Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Menteri.

2. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta:

- a) Pasal 4 : Ruang lingkup pengaturan Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan meliputi:
 - a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - c. kebudayaan;
 - d. pertanahan; dan
 - e. tata ruang.
- b) Pasal 5 ayat (1) : Calon Gubernur adalah Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta.
- c) Pasal 5 ayat (2) : Calon Wakil Gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertakhta.
- d) Pasal 6 : Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kasultanan dan Kadipaten berkewajiban mempersiapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan Adipati Paku Alam yang bertakhta.
- e) Pasal 7 ayat (1) : Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;
 - d. berpendidikan paling kurang sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - e. berusia paling kurang 30 (tiga puluh) tahun;
 - f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter/rumah sakit pemerintah;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidana;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak; dan
 - n. bukan sebagai anggota partai politik.
- f) Pasal 8 ayat (1) : DPRD memberitahukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Kasultanan dan Kadipaten tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- g) Pasal 8 ayat (2) : Berdasarkan pemberitahuan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Kadipaten mengajukan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat pemberitahuan DPRD diterima.
- h) Pasal 8 ayat (3) : Kasultanan dan Kadipaten pada saat mengajukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur kepada DPRD menyerahkan:
- a. surat pencalonan untuk calon Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;
 - b. surat pencalonan untuk calon Wakil Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman;
 - c. surat pernyataan kesediaan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur; dan
 - d. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- i) Pasal 9 ayat (1) : Dalam penyelenggaraan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD membentuk panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- j) Pasal 9 ayat (2) : Panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD.

- k) Pasal 9 ayat (3) : Panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- l) Pasal 9 ayat (4) : Tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dibentuk.
- m) Pasal 9 ayat (5) : Anggota panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas wakil fraksi-fraksi.
- n) Pasal 9 ayat (6) : Tugas panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada saat tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan.
- o) Pasal 10 : DPRD melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Sultan Hamengku Buwono sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai calon Wakil Gubernur.
- p) Pasal 11 ayat (1) : Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 DPRD membentuk panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- q) Pasal 11 ayat (2) : Panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD.
- r) Pasal 11 ayat (3) : Panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- s) Pasal 11 ayat (4) : Anggota panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas wakil fraksi-fraksi.
- t) Pasal 11 ayat (5) : Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur merangkap anggota.
- u) Pasal 11 ayat (6) : Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dan bukan anggota.
- v) Pasal 11 ayat (7) : Tugas panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- w) Pasal 11 ayat (8) : Panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur mengumumkan jadwal penetapan yang meliputi tahapan pengajuan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur sampai dengan rencana pelaksanaan pelantikan.

- x) Pasal 11 ayat (9) : Pengumuman jadwal penetapan dilaksanakan melalui media massa yang ada di daerah setempat.
- y) Pasal 11 ayat (10) : Tugas panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada saat Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.
- z) Pasal 11 ayat (11) : Menteri melakukan fasilitasi dan supervisi dalam pelaksanaan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- aa) Pasal 12 ayat (1) : Panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan verifikasi atas usul calon Gubernur dari Kasultanan dan calon Wakil Gubernur dari Kadipaten.
- bb) Pasal 12 ayat (2) : Panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan verifikasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- cc) Pasal 12 ayat (3) : Apabila terdapat syarat yang belum terpenuhi sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan pemberitahuan kepada Kasultanan dan Kadipaten untuk melengkapi syarat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- dd) Pasal 12 ayat (4) : Jika panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menyatakan persyaratan sudah terpenuhi, panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menetapkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- ee) Pasal 13 ayat (1) : DPRD menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda pemaparan visi, misi, dan program calon Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil penetapan dari panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- ff) Pasal 13 ayat (2) : Visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah DIY dan perkembangan lingkungan strategis.
- gg) Pasal 13 ayat (3) : Setelah penyampaian visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- hh) Pasal 13 ayat (4) : Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.

- ii) Pasal 13 ayat (5) : Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan Menteri.
- jj) Pasal 13 ayat (6) : Menteri menyampaikan pemberitahuan tentang pengesahan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD serta Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam.
- kk) Pasal 14 ayat (1) : Dalam hal Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur, DPRD menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur.
- ll) Pasal 14 ayat (2) : Sebagai Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sekaligus melaksanakan tugas Wakil Gubernur sampai dengan dilantikannya Adipati Paku Alam yang bertakhta yang memenuhi syarat sebagai Wakil Gubernur.
- mm) Pasal 14 ayat (3) : Dalam hal Sultan Hamengku Buwono tidak memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur, DPRD menetapkan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur.
- nn) Pasal 14 ayat (4) : Sebagai Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Adipati Paku Alam yang bertakhta sekaligus melaksanakan tugas Gubernur sampai dengan dilantikannya Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta yang memenuhi syarat sebagai Gubernur.
- oo) Pasal 14 ayat (5) : Berdasarkan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), DPRD mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan.
- pp) Pasal 14 ayat (6) : Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- qq) Pasal 14 ayat (7) : Dalam hal Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Gubernur, Pemerintah mengangkat Penjabat Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Kasultanan dan Kadipaten sampai dilantikannya Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan/atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- rr) Pasal 14 ayat (8) : Pengangkatan Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ss) Pasal 14 ayat (9) : Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur belum dilakukan pelantikan sehingga terjadi kekosongan jabatan, Pemerintah menunjuk Pelaksana tugas Gubernur.
 - tt) Pasal 15 ayat (1) : Pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Presiden.
 - uu) Pasal 15 ayat (2) : Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Wakil Presiden .
 - vv) Pasal 15 ayat (3) : Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
 - ww) Pasal 16 ayat (1) : Pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), tidak dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa.
 - xx) Pasal 16 ayat (2) : Pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur
- a) Pasal 3 ayat (1) : Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - e. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
 - f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter/rumah sakit pemerintah;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang

- bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak; dan
 - n. bukan sebagai anggota partai politik.
- b) Pasal 3 ayat (2) : Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang menyatakan dirinya setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b;
 - b. surat pengukuhan yang menyatakan Sultan Hamengku Buwono bertakhta di Kasultanan dan surat pengukuhan yang menyatakan Adipati Paku Alam bertakhta di Kadipaten sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c;
 - c. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau sebutan lain dari tingkat dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas (dan/atau tingkatan yang lebih tinggi), sertifikat atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - d. akta kelahiran/surat kenal lahir warga negara Indonesia, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e;
 - e. surat keterangan kesehatan dari tim dokter/rumah sakit pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mampu secara jasmani dan rohani

- melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf f;
- f. surat keterangan pengadilan negeri atau kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
 - g. surat keterangan pengadilan negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf h;
 - h. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada lembaga yang menangani pemberantasan korupsi dan surat pernyataan bersedia daftar kekayaan pribadinya diumumkan, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
 - i. surat keterangan pengadilan niaga/pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang menerangkan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
 - j. surat keterangan pengadilan niaga/pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam keadaan pailit, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf k;
 - k. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP), sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf l;
 - l. daftar riwayat hidup yang ditandatangani calon, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m; dan
 - m. surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf n.
- c) Pasal 3 ayat (3) : Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasultanan dan Kadipaten menyerahkan:
- a. surat pencalonan untuk calon Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Pura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;
 - b. surat pencalonan untuk calon Wakil Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman; dan
 - c. surat pernyataan kesediaan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur.

- d) Pasal 5 : Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta yaitu Sultan yang *jumeneng* sebagai Sultan Hamengku Buwono sesuai dengan paugeran dan prosesi adat Kasultanan.
- e) Pasal 6 : Adipati Paku Alam yang bertakhta yaitu Adipati yang *jumeneng* sebagai Adipati Paku Alam sesuai dengan paugeran dan prosesi adat Kadipaten.
- f) Pasal 7 ayat (1) : DPRD memberitahukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Kasultanan dan Kadipaten tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- g) Pasal 7 ayat (2) : Pemberitahuan kepada Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk Kasultanan disampaikan kepada Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta; dan
 - b. untuk Kadipaten disampaikan kepada Adipati Paku Alam yang bertakhta.
- h) Pasal 8 ayat (1) : Berdasarkan pemberitahuan dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Pura dan Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan mempersiapkan persyaratan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari DPRD.
- i) Pasal 8 ayat (2) : Kasultanan dan Kadipaten pada saat mengajukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur kepada DPRD menyerahkan:
 - a. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); dan
 - b. surat pemberitahuan dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- j) Pasal 11 ayat (1) : DPRD membentuk Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- k) Pasal 12 ayat (1) : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berkewajiban mengumumkan jadwal penetapan yang meliputi tahap pengajuan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur sampai dengan rencana pelaksanaan pelantikan melalui media massa setempat.
- l) Pasal 12 ayat (2) : Panitia Khusus melakukan verifikasi dokumen administrasi persyaratan Sultan Hamengku Buwono sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai calon Wakil Gubernur dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas pencalonan.

- m) Pasal 12 ayat (3) : Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi dapat dilakukan perpanjangan paling lama 7 (tujuh) hari berikutnya.
- n) Pasal 12 ayat (4) : Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Panitia Khusus menetapkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam berita acara penetapan.
- o) Pasal 12 ayat (5) : Panitia Khusus menyampaikan hasil verifikasi dan berita acara penetapan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur kepada Pimpinan DPRD dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari.
- p) Pasal 13 ayat (1) : Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dalam rapat paripurna DPRD paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil verifikasi dan berita acara penetapan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari Panitia Khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- q) Pasal 13 ayat (2) : Agenda rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemaparan visi, misi, dan program calon Gubernur yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan perkembangan lingkungan strategis.
- r) Pasal 13 ayat (3) : DPRD melalui fraksi-fraksi memberikan tanggapan berupa saran dan masukan terhadap pemaparan visi, misi, dan program calon Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- s) Pasal 13 ayat (4) : Untuk mempersiapkan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), materi visi, misi, dan program calon Gubernur disampaikan kepada DPRD melalui fraksi-fraksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan rapat paripurna.
- t) Pasal 13 ayat (5) : Visi, Misi dan Program yang disampaikan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanggapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang akan dibahas bersama antara Gubernur dan DPRD.
- u) Pasal 13 ayat (6) : DPRD menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur setelah pemaparan visi, misi, dan program calon Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- v) Pasal 13 ayat (7) : DPRD mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.

- w) Pasal 14 ayat (1) : Masa jabatan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.
- x) Pasal 14 ayat (2) : Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur tidak terikat ketentuan 2 (dua) kali periodisasi masa jabatan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.
- y) Pasal 20 ayat (1) : Pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Presiden.